

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	12
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	12
2. Mahkamah Konstitusi di Indonesia	13
3. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi	14
B. Tinjauan Umum Kepailitan	16
1. Pengertian Kepailitan	16
2. Definisi Utang Kepailitan	20
3. Syarat-Syarat Kepailitan	22
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit	23
5. Pihak-Pihak Termohon Pailit	24
6. Akibat-Akibat Pernyataan Pailit	25
C. Perjanjian Pemisahan Harta Bersama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)	26
1. Pengertian Perjanjian Harta Bersama Dalam Harta Perkawinan ...	26
2. Akibat Perjanjian Harta Bersama Terhadap Harta Perkawinan	27
3. Perjanjian Harta Bersama Dalam Perkawinan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	35
B. Bahan Penelitian	35
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	37
D. Analisis Data Penelitian	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Argumentasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	39
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Khususnya Pasal 29 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkara Kepailitan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------	----